



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangiran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmpptsp.kab.musirawas@ss.go.id Website : dpmpptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 503/41/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IV/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL HUDA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).  
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1190/Disdik/2022.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK NURUL HUDA  
b. Penanggungjawab : UMIATY  
c. Alamat Lembaga : Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan  
d. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatal Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 19 April 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,



**SUNARDIN, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 198701 1 001.

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



PT.PP.LONDON SUMATRA INDONESIA.Tbk  
SEI LAKITAN PALM OIL MILL

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 01 / SKEP / SL-POM / V / 2005

**TENTANG**

**PT.PP.LONDON SUMATRA INDONESIA.Tbk UNIT SEI LAKITAN POM  
SELAKU PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK NURUL HUDA**

- MENIMBANG : Keputusan Musyawarah Sei Lakitan Pom tanggal 5 Mei 2005
- MENGINGAT : 1. UU No. 02 tahun 1989 tentang Sisdiknas  
2. UU No. 08 tahun 1989 Jo No. 43 tahun 1999  
3. Kepre RI No. 102 tahun 2001 Jo No. 45 tahun 2002  
4. Kepre RI No. 228/M tahun 2001  
5. Kep. Mendiknas No. 122/U/2001 tentang rencana dan strategi tentang pendidikan pemuda dan olahraga.
- MEMPERHATIKAN : Pentingnya Pendidikan anak-anak di lingkungan PT.PP.London Sumatra Indonesia. Tbk Sei Lakitan POM.

**M E M U T U S K A N**  
Terhitung tanggal 5 Juni 2005 TK Nurul Huda telah resmi berdiri

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEI LAKITAN POM  
PADA TANGGAL : 30 Mei 2005**

Pimpinan Perusahaan



**Rony Zulkarnain**  
Mill Manager

Tembusan :  
Yth. Bupati Kab. MURA  
Yth. Camat Muara Lakitan  
Yth. Ka. Dinas Musi Rawas  
Asli pada yang bersangkutan